



PUTUSAN

Nomor 822 K/Pdt.Sus-PHI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT PRIMABOGA NUSANTARA INTI, yang diwakili oleh Direktur Billy Firmansah, berkedudukan di Pergudangan Bisspark, Blok B, Nomor 52-53, Tambak Sawah Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Armanda Riargo, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada DE Law Firm, beralamat di Komplek Ruko Graha Tirta, Jalan Tirta Raya I, Nomor 40 – 42, Waru, Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2022;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n:

1. **M. AJI SANTOSO**, bertempat tinggal di Dusun Waung 001/001 Baron, Nganjuk;
2. **JULI M. ARIFIN**, bertempat tinggal di Jalan Cempaka 003/001, Jantok, Purwoasri, Jombang;
3. **RUDIK**, bertempat tinggal di Deling 006/002, Sekar, Bojonegoro;
4. **SUGIKONO**, bertempat tinggal di Dusun Krajan 002/001 Deling Sekar, Bojonegoro;
5. **NURUDIN**, bertempat tinggal di Mulyosari 003/001 Klepu Sudimoro, Pacitan;
6. **WANTONO**, bertempat tinggal di Sononero 007/003 Padangan, Bojonegoro;

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Supriyanto, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Buruh dan Rakyat Provinsi Jawa

Halaman 1 dari 7 hal.Put.Nomor 822 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur (LBH-BR Jatim) beralamat di Jalan Pondok Jati, Blok BE,
Nomor 16, RT 039, RW 009, Kelurahan Pagerwojo, Kecamatan
Buduran, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 11 September 2022;

Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para
Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon kepada
pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 90 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada
Para Penggugat berupa kekurangan upah seluruhnya sebesar
Rp520.868.120,00 (lima ratus dua puluh juta delapan ratus enam puluh
delapan seratus dua puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kekurangan upah Penggugat I (M Aji Santoso):

- Tahun 2019	= Rp14.243.621,00
- Tahun 2020	= Rp5.993.620,00
Total kekurangan upah Penggugat I	= Rp20.237.291,00
 - b. Kekurangan upah Penggugat II (Juli M Arifin):

- Tahun 2016	= Rp5.106.000,00
- Tahun 2017	= Rp25.689.600,00
- Tahun 2018	= Rp26.729.040,00
- Tahun 2019	= Rp28.676.352,00
- Tahun 2020	= <u>Rp6.039.620,00</u>
Total kekurangan upah Penggugat II	= Rp92.594.612,00
 - c. Kekurangan upah Penggugat III (Rudik):

- Tahun 2015	= Rp19.039.731,00
--------------	-------------------

Halaman 2 dari 7 hal.Put.Nomor 822 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2016	= Rp23.280.000,00
- Tahun 2017	= Rp20.889.600,00
- Tahun 2018	= Rp23.129.040,00
- Tahun 2019	= Rp22.976.352,00
- Tahun 2020	= <u>Rp5.293.620,00</u>
Total kekurangan upah Penggugat III	= Rp114.608.343,00

d. Kekurangan upah Penggugat IV (Sugikono):

- Tahun 2016	= Rp15.407.692,00
- Tahun 2017	= Rp23.289.600,00
- Tahun 2018	= Rp25.529.040,00
- Tahun 2019	= Rp25.376.352,00
- Tahun 2020	= <u>Rp5.693.620,00</u>
Total kekurangan upah Penggugat IV	= Rp95.296.304,00

e. Kekurangan upah Penggugat V (Nurrudin):

- Tahun 2016	= Rp8.014.154,00
- Tahun 2017	= Rp25.389.600,00
- Tahun 2018	= Rp26.429.040,00
- Tahun 2019	= Rp28.676.352,00
- Tahun 2020	= <u>Rp5.793.620,00</u>
Total kekurangan upah Penggugat V	= Rp94.302.766,

f. Kekurangan upah Penggugat VI (Wantono):

- Tahun 2015	= Rp3.960.192,00
- Tahun 2016	= Rp23.580.000,00
- Tahun 2017	= Rp22.089.600,00
- Tahun 2018	= Rp23.129.040,00
- Tahun 2019	= Rp25.376.352,00
- Tahun 2020	= <u>Rp5.693.620,00</u>
Total kekurangan upah Penggugat VI	= Rp103.828.804,00

4. Menyatakan putusan atas gugatan Para Penggugat dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya bantahan, banding atau kasasi dan upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Halaman 3 dari 7 hal.Put.Nomor 822 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perselisihan hubungan industrial ini;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Surat kuasa cacat formil;
- Surat gugatan cacat formil;
- Gugatan kabur/ tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Sby., tanggal 28 Juli 2022 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo* sejumlah Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh kuasa Tergugat pada tanggal 28 Juli 2022, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Agustus 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 72/Kas/2022/PHI.Sby., *juncto* Nomor 33/pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 22 Agustus 2022;

Halaman 4 dari 7 hal.Put.Nomor 822 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Agustus 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Menkuatkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby., tanggal 28 Juli 2022;

Dengan Perbaikan :

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 14 September 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 22 Agustus 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 14 September 2022 dihubungkan dengan putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 7 hal.Put.Nomor 822 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memeriksa dan memperhatikan surat kuasa Para Penggugat yang ditandatangani oleh Para Penggugat dan kuasanya pada tanggal 12 Februari 2022 terbukti surat kuasa Para Penggugat tersebut cacat formil atau tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 *juncto* Pasal 123 HIR, karena dalam surat kuasanya tersebut tidak menyebutkan secara jelas dan spesifik jenis perselisihannya apakah perselisihan hak atau perselisihan PHK atau perselisihan kepentingan ataukah perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh dalam satu perusahaan;
- Bahwa demikian pula dalam surat gugatannya, Para Penggugat mengajukan gugatan perselisihan hak atas kekurangan pembayaran upah Para Penggugat dari tahun 2015 sampai dengan 2020 akan tetapi dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat dalam persidangan diketahui secara jelas Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat pada tanggal 4 Maret 2020 (*vide* bukti P-1a sampai dengan P-1d = T-1 sampai dengan T-12), sehingga tidak jelas gugatan Para Penggugat apakah gugatan perselisihan hak atau perselisihan PHK;
- Oleh karenanya eksepsi Tergugat beralasan untuk dikabulkan dan implikasi hukumnya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT PRIMABOGA NUSANTARA INTI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 11

Halaman 6 dari 7 hal.Put.Nomor 822 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT PRIMABOGA NUSANTARA INTI**, tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Kasasi;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 oleh Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:	Ketua Majelis,
ttd./	ttd./
Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.	Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
ttd./	
Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.	

Biaya-biaya Kasasi:		Panitera Pengganti,
1. Meterai.....	Rp 10.000,00	ttd./
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00	
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>	Muhammad Firman Akbar, S.H., M.H.
Jumlah	Rp500.000,00	

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Agus Subroto, S.H., M.Hum.
NIP. 195908201984031002

Halaman 7 dari 7 hal.Put.Nomor 822 K/Pdt.Sus-PHI/2023